



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 974/607 TAHUN 2020

TENTANG

PLNEF MA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

BUPATI SUKOHARJO,

imbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Geneuma dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2020,

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati

regat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
tingkatan Propinsi Jawa Tengah,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 4) Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2)

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191)

- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236),

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8),

keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2011 tentang
tentang Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 151)

MEMUTUSKAN

apka

U. Menetapkan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan
Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan kabupaten Sukoharjo
Tahun 2020

A. Pembayaran insentif pemungutan retribusi daerah sebesar 5%
(lima persen) dari rencana penerimaan retribusi daerah dalam
tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis retribusi daerah

SA. Jenis retribusi daerah yang dipungut Dinas Perhubungan
kabupaten Sukoharjo adalah

- a. retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum,
- b. retribusi Pengujian kendaraan Bermotor - Biaya Pemeriksaan
Jalan Jalan
- c. retribusi Pengujian kendaraan Bermotor - Pembuatan Nomor
Pemeriksaan
- d. retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk kendaraan
Perompang dan Bis Umum,
- e. retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha,
- f. retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan
Terminal

g. Retribusi Penyeberangan di Atas Air, dan

h. Retribusi Pemberian Izin Travek kepada Badan

PA. Menetapkan insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana
dimaksud diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut retribusi
daerah yaitu Pejabat dan Pegawai Dinas Perhubungan
kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungutan
Retribusi Daerah

A. Penerimaan dan besarnya pembayaran insentif sebagaimana
dimaksud diktum KESATU dan diktum KEEMPAT dijadikan
100% pembagiannya diatur sebagai berikut

Kepala Dinas Perhubungan	
Kepala Sukoharjo	8,50%
Sekretaris Dinas Perhubungan	
Kabupaten Sukoharjo	5,50%
Kepala Bidang	
Kepegawaian dan Bendahara Keuangan, Bendahara	
Kepegawaian dan Bendahara Penerimaan	12,00%
Kepala Sub Bagian / kepala Seksi	
Kepala Seksi	22,00%
Seluruh Pejabat Fungsional dan Pelaksana	
	<u>37,00%</u>
Jumlah	
	100,00%

MA. Pelaksanaan keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala
Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo

Dit: Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo

Atas: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 OKTOBER 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

DINAS: Keputusan ini dikirim kepada Yth
Ketans Daerah Kabupaten Sukoharjo di
oharjo
sten Perencanaan dan Pembangunan
Ketans Daerah Kabupaten Sukoharjo di
oharjo
sten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
ipate Sukoharjo di Sukoharjo,
sektir Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
ada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
oharjo di Sukoharjo